



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR: 13 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PENGUMUMAN RENCANA UMUM  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan melakukan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai tata nilai pengadaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengumuman Rencana Umum

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/D/I pengguna APBN/APBD.
4. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
7. Pejabat Pengadaan, yang selanjutnya disebut PP, adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
8. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut RUP, adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
9. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai Penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

- (10) Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan disusunnya peraturan ini adalah

- (1) Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/PP di lingkungan K/L/D/I, di dalam tata cara pengumuman RUP;
- (2) Mewujudkan kesamaan pemahaman terhadap RUP dan keseragaman format pengumuman RUP.
- (3) Mempercepat pengumuman RUP dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh LKPP.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup RUP meliputi:

- (1) RUP melalui Swakelola.
- (2) RUP melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

**BAB IV**  
**RENCANA UMUM PENGADAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam RUP:
  - a. RUP melalui Swakelola:
    1. Nomor;
    2. Tanggal;
    3. Nama K/L/D/I;
    4. Alamat;
    5. Nomor urut kegiatan swakelola atau paket pengadaan/pekerjaan;
    6. Kode dan nama satuan kerja;
    7. Nama kegiatan atau paket pengadaan/pekerjaan;

8. Nilai kegiatan swakelola yang pengadaannya melalui lelang/seleksi;
  9. Volume kegiatan swakelola yang pengadaannya melalui lelang/seleksi;
  10. Nilai kegiatan pengadaan lainnya yang tidak dilaksanakan melalui lelang/seleksi;
  11. Lokasi pekerjaan;
  12. Sumber dana;
  13. Tanggal awal lelang/seleksi;
  14. Tanggal selesai lelang/seleksi;
  15. Tanggal awal pelaksanaan pekerjaan;
  16. Tanggal selesai pelaksanaan pekerjaan; dan
  17. Keterangan.
- b. RUP melalui Penyedia Barang/Jasa:
1. Nomor;
  2. Tanggal;
  3. Nama K/L/D/I;
  4. Alamat;
  5. Nomor urut paket pengadaan/pekerjaan;
  6. Kode dan nama satuan kerja;
  7. Nama paket pengadaan/pekerjaan;
  8. Nama kegiatan;
  9. Jenis belanja;
  10. Jenis pengadaan;
  11. Nilai paket pengadaan/pekerjaan dengan lelang/seleksi;
  12. Nilai paket pengadaan/pekerjaan dengan penunjukan langsung/pengadaan langsung;
  13. Nilai paket pengadaan/pekerjaan dengan pembelian secara elektronik;
  14. Volume paket pengadaan/pekerjaan;
  15. Lokasi pekerjaan;
  16. Sumber dana;
  17. Tanggal awal pelaksanaan pemilihan penyedia;
  18. Tanggal selesai pelaksanaan pemilihan penyedia;
  19. Tanggal awal pelaksanaan pekerjaan;
  20. Tanggal selesai pelaksanaan pekerjaan; dan
  21. Keterangan.

- (2) Dalam RUP melalui swakelola, kegiatan yang melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung/pembelian secara elektronik dapat digabungkan menjadi satu kelompok.

**BAB V**  
**PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN**  
**Pasal 5**

Hal-hal yang perlu diumumkan dalam RUP:

- (1) RUP melalui Swakelola mengacu pada pasal 4 ayat (1) huruf a kecuali sumber dana.
- (2) RUP melalui Penyedia Barang/Jasa mengacu pada pasal 4 ayat (1) huruf b kecuali sumber dana.

**Pasal 6**

Format RUP wajib diunggah (*upload*) dalam Portal Pengadaan Nasional dengan aplikasi yang terdapat pada website: [www.inaproclkpp.go.id](http://www.inaproclkpp.go.id)

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Format RUP dan pengumuman RUP ini menggantikan format RUP dan pengumuman RUP yang terdapat dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## **Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2012

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 November 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amir Syamsudin'.

**AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1111**

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGUMUMAN RENCANA UMUM  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

**PANDUAN PENGISIAN FORMAT RENCANA UMUM PENGADAAN  
DAN TATA CARA PENDAFTARAN ADMIN APLIKASI RENCANA  
UMUM PENGADAAN**

#### A. FORMAT RUP MELALUI SWAKELOLA

SWAKELOLA

# PENGUMUMAN

## RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : .....  
Tanggal : .....  
PAA/KPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I).....  
Alamat : .....  
menamumukkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 201...., seperti tersebut dibawah ini:

PA/KPA.....201.....

B. FORMAT RUP MELALUI PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

MELALUI PENYEDIA

PENGUMUMAN  
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor :

Tanggal :

PA/KPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I),..... Alamat : .....  
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 201...., seperti tersebut dibawah-ini:

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (R.P.)		VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN)	PELAKUSAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PEKERJAAN	KETERANGAN								
	KODE	NAMA					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							

.....  
PA/KPA,  
.....

.....  
PA/KPA,  
.....

.....  
PA/KPA,  
.....

201.....

C. CONTOH PENGISIAN RUP MELALUI SWAKELOLA

SWAKELOLA

**PENGUMUMAN**  
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor:

Tanggal: 21 November 2011

PA/KPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I): Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Alamat: SME Tower Lt. 8 Jln. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini:

NO	SATUAN KERJA		KEGIATAN PENGADAAN			LOKASI PEKERJAAN	PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN		
	KODE	NAMA	KEGIATAN SWAKELOLA	LELANG / SELEKSI	KEGIATAN PENGADAAN LAINNYA		SUMBER DANA (APBN/APBPD/PHLN)	Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	970968	LKPP	Sosialisasi Pedoman Perencanaan PBJP			451.211.000	DKI Jakarta	APBN		01/03/2012	30/12/2012		
2	970968	LKPP	Lelang Pengembangan Pengolah Data Perencanaan PBJP	359.475.000	1 Paket		DKI Jakarta	APBN	01/01/2012	28/02/2012	01/03/2012	30/12/2012	
3	970968	LKPP	Telaahan K/L yang melaksanakan Perencanaan PBJP			126.441.000	DKI Jakarta	APBN		01/03/2012	30/12/2012		
4	970968	LKPP	Laporan Koordinasi dan Pemantuan Rencana PBJP			142.471.000	DKI Jakarta	APBN		01/03/2012	30/12/2012		
5	970968	LKPP	Pedoman Perencanaan PBJP			179.273.000	DKI Jakarta	APBN		01/03/2012	30/12/2012		

JAKARTA, 21 NOVEMBER 2012  
PENGUNA ANGGARAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KEPALA,

TTD

AGUS RAHARDJO

**D. CONTOH PENGISIAN RUP MELALUI PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH**

**MELALUI  
PENYEDIA**

**PENGUMUMAN**  
**RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Nomor:

Tanggal: 21 November 2011

PA/KPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I); Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Alamat: SME Tower Lt. 8 Jln. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti terdapat dibawah ini:

NO.	SATUAN KERJA	NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (RP,-)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	KETERANGAN											
						(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	970968 LKPP	Belanja Modal Peralatan Alat komunikasi internal (ICT) dan Mesin	Belanja Modal Peralatan Alat Pengolah Data	Belanja Modal Peralatan Mobil operasional dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Barang	Modal	Barang	731,800,000		1 Paket	DKI Jakarta	APBN	01/01/2012	28/02/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012
2	970968 LKPP	Belanja Modal Peralatan Alat Pengolah Data	Belanja Modal Peralatan Mobil operasional dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Barang	Modal	Barang	700,000,000		1 Paket	DKI Jakarta	APBN	01/01/2012	28/02/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012
3	970968 LKPP	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Barang	Modal	Barang	600,000,000		1 Paket	DKI Jakarta	APBN	01/01/2012	28/02/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012
4	970968 LKPP	Belanja Modal Lainnya Bersama LKPP (office automation)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Sistem Informasi Bersama LKPP (office automation)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Barang	Modal	Barang	618,820,000		1 Paket	DKI Jakarta	APBN	01/01/2012	28/02/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012
5	970968 LKPP	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Working Furniture	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Barang	Modal	Barang	282,000,000		1 Paket	DKI Jakarta	APBN	01/01/2012	28/02/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012
6	970968 LKPP	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Mobil operasional	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Barang	Modal	Barang	600,000,000		1 Paket	DKI Jakarta	APBN	01/01/2012	28/02/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012
7	970968 LKPP	Belanja Modal Lainnya Bersama LKPP (office automation)	Sistem Informasi Bersama LKPP (office automation)	Belanja Modal Lainnya Bersama LKPP (office automation)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Barang	Modal	Barang	618,820,000		1 Paket	DKI Jakarta	APBN	01/01/2012	28/02/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012
8	970968 LKPP	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Working Furniture	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Barang	Modal	Barang	282,000,000		1 Paket	DKI Jakarta	APBN	01/01/2012	28/02/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012	01/03/2012	30/12/2012

JAKARTA, 21 NOVEMBER 2012  
PENGUNA ANGGARAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KEPALA,

TTD

AGUS RAHARDJO

## E. CARA PENGISIAN TABEL RUP

### 1. Petunjuk Pengisian Tabel RUP Melalui Swakelola

Kolom	Keterangan
(1)	Diisi nomor urut kegiatan (termasuk penggabungan paket pengadaan barang/jasa) atau paket pengadaan barang/jasa
(2)	Diisi kode satuan kerja, bila kode satker diawali dengan 0 maka penulisannya harus dengan tanda kutip tunggal (')
(3)	Diisi nama satuan kerja
(4)	Diisi nama kegiatan swakelola yang bersumber dari Renja K/L/D/I
(5)	Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) melalui Penyedia dan dilakukan melalui lelang/seleksi
(6)	Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain.
(7)	Diisi penjumlahan Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) yang tidak dilaksanakan melalui lelang/seleksi
(8)	Diisi lokasi pekerjaan tersebut
(9)	Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
(10)	Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)
(11)	Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)
(12)	Diisi tanggal awal pelaksanaan pekerjaan (tanggal/bulan/tahun)
(13)	Diisi tanggal akhir/selesai pelaksanaan pekerjaan (tanggal/bulan/tahun)
(14)	Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait

### 2. Petunjuk Pengisian Tabel RUP Melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Kolom	Keterangan
(1)	Diisi nomor urut paket pengadaan barang/jasa
(2)	Diisi kode satuan kerja, bila kode satker diawali dengan 0 maka penulisannya harus dengan tanda kutip tunggal (')
(3)	Diisi nama satuan kerja
(4)	Diisi nama paket pengadaan barang/jasa
(5)	Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I
(6)	Diisi Jenis Belanja (pilihan sudah tersedia)
(7)	Diisi Jenis Pengadaan (pilihan sudah tersedia)
(8)	Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dan dilakukan melalui lelang/seleksi
(9)	Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dengan cara penunjukan langsung/pengadaan langsung
(10)	Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) jika jenis pengadaan melalui Penyedia dilakukan melalui pembelian secara elektronik
(11)	Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain.
(12)	Diisi lokasi pekerjaan tersebut

(13)	Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
(14)	Diisi tanggal awal pemilihan penyedia (tanggal/bulan/tahun)
(15)	Diisi tanggal akhir/selesai pemilihan penyedia (tanggal/bulan/tahun)
(16)	Diisi tanggal awal pelaksanaan pekerjaan (tanggal/bulan/tahun)
(17)	Diisi tanggal akhir/selesai pelaksanaan pekerjaan (tanggal/bulan/tahun)
(18)	Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, atau jika Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait

## F. TATA CARA PENDAFTARAN ADMIN APLIKASI RENCANA UMUM PENGADAAN

1. PA/KPA menunjuk personel masing-masing untuk menjadi petugas admin dalam Aplikasi RUP;
2. Petugas admin mendaftarkan kepada LKPP untuk mendapatkan *User ID* dan *Password* untuk dapat login ke dalam Aplikasi RUP dengan cara mengirimkan nama, instansi, serta melampirkan hasil pindaian (*scan*) surat tugas dari PA/KPA masing-masing ke alamat email: [rup@lkpp.go.id](mailto:rup@lkpp.go.id);
3. Selanjutnya, setelah dilaksanakan validasi, petugas LKPP akan mengirimkan User ID dan Password kepada petugas admin untuk dapat menggunakan Aplikasi RUP.

ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 8 November 2012  
**KEPALA LEMBAGA  
 KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**